

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**STATUS DAN BATAS USIA ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT TORAJA (*MA' TALLANG*) SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK**



Diajukan oleh:

Putri Mani' Salurante

NPM : 110510662

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**STATUS DAN BATAS USIA ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT TORAJA (*MA' TALLANG*) SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK**



Diajukan oleh:

Putri Mani' Salurante

NPM : 110510662

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**STATUS DAN BATAS USIA ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT
HUKUM ADAT TORAJA (*MA' TALLANG*) SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**



Diajukan oleh:

Putri Mani' Salurante

NPM : 110510662

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Word Mudiarti R", is written over the printed name of the supervisor.

Dr.C. Word Mudiarti R,S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**STATUS DAN BATAS USIA ANAK ANGGAT DALAM PEWARISAN MENURUT
HUKUM ADAT TORAJA (MA' TALLANG) SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2016

Tempat : Ruang Prof. Endang, Lantai 1.



Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.


Sekretaris : OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum.

Anggota : Dr. C. Woro Murdiarti, SH., M.Hum.

Tanda Tangan


.....

.....

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Endro Susilo, S.H.,LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul Status Dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (*Ma' Tallang*) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum/Skripsi ini selesai karena penulis juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Penulis dengan kerendahan hati hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibuk Dr.C. Woro Mudiarti R,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas segala bantuan, saran, perhatian dan kerja kerasnya dalam membimbing penulis.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staf Administrasi, staf pengajar, dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Papa dan Mama tercinta untuk setiap doa, motivasi, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan.
6. Saudara-saudaraku yang sangat luar biasa mendukung dan selalu memberi semangat.

7. Keluarga besar Ne' Toratte Salurante di Toraja yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
8. Keluarga besar Rate' Salurante terimakasih untuk semua dukungan, motivasi dan inspirasi yang tak putus-putusnya kalian selalu berikan dan kalianlah yang menjadi alasan penulis untuk selalu semangat dan pantang menyerah.
9. Jhon Stek, atas semua semangat, inspirasi, kegilaan, keceriaan, tawa, terimakasih untuk hubungan yang luar biasa dan segala hal yang tidak bisa penulis deskripsikan dengan kata-kata.
10. Sahabat terbaikku sekaligus teman seperjuangan Keket, Nita, Tia, Dian, Liwi atas semua bantuan, dukungan, perhatian, masukan, semangat, doa, nasihat, pengorbanan, kebahagiaan, canda dan tawa yang telah kita lalui. Terimakasih banyak para wanita tangguh.
11. Seniorku Jane Palimbong dan Glory Sinaga yang selalu memberikan arahan, doa dan menjadi penyemangat dalam penulisan hukum skripsi.
12. Teman-teman KKN dan teman-teman UAJY yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang juga selalu memberikan dukungan dan doanya.


Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Adat, Hukum Keluarga dan Hukum Waris Adat serta berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 18 Desember 2015

Penulis,

Putri Mani' Salurante



ABSTRACT


The title of this thesis is Status and The Age Limit of Adopted Children In Inheritance Under Customary Law Toraja Ma' Tallang After Government Regulation No. 54 Of 2007 about Implementation Of Children's Adoption. From the title above, the purposes of this research are to know and analyze the implementation of adoptions and the status of adopted children in inheritance under customary law of Toraja Ma' Tallang After Government Regulation No. 54 Of 2007 about Implementation Of Children's Adoption. The type of research is empirical legal research is a research that focuses on the behavior of legal community. The data sources of this research are primary and secondary data. The result of the research after Government Regulation No. 54 of 2007 is that Toraja's local people are still conducting the children's adoption which does not limit the age of adopted children. Moreover, the status of adopted children in inheritance is equal with the status of biological children. The inheritance itself is conducted through ma'tallang process.

Keyword : Adopted Children, Inheritance, Toraja's Customoray Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATAR PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi.....	22
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan	24
1. Masyarakat Adat Dan Hukum Adat.....	24
2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	30
3. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	33
B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan	37
1. Unsur-Unsur Pewarisan	37
2. Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat	42
3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan.....	45
C. Hasil Penelitian	49
Status Hukum Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma' Tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	49
1. Sejarah Kabupaten Toraja Utara	49
2. Masyarakat Adat Toraja.....	50
3. Hukum Adat Toraja.....	54

4. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Toraja Sebelum dan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	58
5. Status Anak Angkat Dalam Pewarisan	72
BAB III PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel. 1, Tingkatan Lembaga Peradilan Adat.....	57
Tabel. 2, Daftar nama anak angkat dan orang tua angkat yang melaksanakan pengangkatan anak di <i>Tongkonan</i> rumah adat Toraja	65
Tabel. 3, Daftar nama anak angkat dan orang tua angkat yang melaksanakan pengangkatan anak tidak di rumah <i>Tongkonan</i> rumah adat Toraja	68

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2015

Yang Menyatakan,

Putri Mani' Salurante